

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum *Non-Fungible Token* (NFT)

1. Pengertian *Non-Fungible Token* (NFT)

Non-Fungible Token (NFT) ialah jenis aset digital yang unik dan tidak dapat dipertukarkan dengan aset lain secara langsung.¹ NFT menggunakan teknologi *blockchain* guna merekam informasi kepemilikan dan keaslian sehingga menjadikan NFT berbeda dari aset *fungible* seperti uang atau *cryptocurrency* yang dapat saling ditukar tanpa kehilangan nilai.² Apabila dilihat dari sisi etimologis, NFT berasal dari 3 (tiga) kata utama: “*Non*”, “*Fungible*” dan “*Token*”. *Non* sendiri ialah prefiks dari bahasa Latin yang berarti “*tidak*” sehingga pada konteks ini kata *non-* digunakan untuk menunjukkan sifat atau karakteristik sesuatu yang “*tidak bisa*” mengalami penggantian atau pertukaran dengan barang sejenis lainnya.³ *Fungible* juga berasal dari bahasa Latin yaitu *fungibilis* yang diturunkan dari kata kerja *fungi* yang berarti “*tidak menjalankan atau memenuhi tugas*”.⁴ Sehingga dalam konteks ekonomi, kata *fungible* merujuk pada aset atau barang yang dapat digantikan oleh barang atau aset sejenis lainnya dengan nilai yang sama, seperti uang. *Token* berasal dari

¹ Asyri Febriana, Nakzim Khalid Siddiq, and Opan Satria Mandala, “Kajian Yuridis Non-Figure Token (NFT) Menjadi Jaminan Kebendaan Di Indonesia,” *Jurnal Fundamental Justice*, 2023, 80–95.

² Lennart Ante, “The Non-Fungible Token (NFT) Market and Its Relationship with Bitcoin and Ethereum,” *FinTech* 1, no. 3 (June 2022): 216–24, <https://doi.org/10.3390/fintech1030017>.

³ Tommy Teja and Reynaldi Francois, *Mengerti Metaverse*, ed. Virgiona Elsandra (Jakarta: PT Gramedia, 2022).

⁴ *ibid*

bahasa Inggris Kuno: *tacen* atau *tacn* yang berarti “*tanda*” atau “*simbol*”.⁵ Dalam konteks digital, token merujuk pada representasi digital dari suatu aset atau nilai yang ada didalam jaringan *blockchain*. Maka dari itu, *Token* dapat berfungsi sebagai bukti kepemilikan digital terhadap aset tertentu. Berdasarkan pengertian diatas, maka NFT ialah jenis aset digital yang unik, tidak dapat diganti, dan biasanya dibuat dan disimpan diatas jaringan *blockchain*.

Berdasarkan pengertian diatas, menjadikan NFT sebagai sebuah aset yang memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik tersebut diantaranya:⁶

a. Unik dan Tidak Dapat Ditukarkan

Setiap NFT memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga tidak ada dua NFT yang identik. Ini berarti bahwa NFT tidak dapat dipertukarkan satu sama lain seperti halnya mata uang atau barang-barang standar lainnya.

b. Berbasis *Blockchain*

NFT dicatat didalam *blockchain* yang merupakan basis data terdesentralisasi dan aman. Teknologi ini memastikan bahwa setiap transaksi dan kepemilikan NFT dapat dilacak dengan transparan.

⁵ *ibid*

⁶ Erlandy Alief Reda Sukmawan, “NFT (Non-Fungible Token), Objek Jaminan, Dan Implikasi Hukum Dalam Penerapannya,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 2988–98.

c. Aset Digital

NFT dapat berupa berbagai bentuk konten digital: gambar, video, musik dan karya seni lainnya. Dengan demikian, NFT memberikan cara bagi seniman dan kreator untuk memonetisasi karya mereka secara efisien.

2. Sejarah dan Perkembangan NFT

NFT ialah inovasi digital yang telah merevolusi bagaimana manusia merepresentasi kepemilikan aset digital. Konsep NFT tidak mungkin termanifestasikan tanpa adanya sejarah dan perkembangan yang melekat pada proses pengejawantahannya. Sejarah NFT dimulai pada tahun 2012 dengan pengenalan konsep *Colored Coins* oleh Meni Rosenfeld.⁷ Konsep ini merupakan metode untuk merepresentasikan aset di dunia nyata dalam jaringan blockchain Bitcoin. Meskipun proyek ini tidak pernah sepenuhnya terealisasi karena keterbatasan teknologi Bitcoin, ide tersebut menjadi cikal bakal pengembangan NFT.⁸ NFT pertama kali diciptakan pada tahun 2014 oleh Kevin McCoy melalui platform Counterparty dengan karya berjudul Quantum. Karya ini menandai awal dari era NFT, meskipun blockchain Ethereum yang menjadi landasan utama NFT baru diluncurkan pada tahun 2015.⁹

⁷ Ni Putu Emilika Budi Lestari and William Torbeni, "Mengenal NFT Arts Sebagai Peluang Ekonomi Kreatif Di Era Digital," in *SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain Dan Aplikasi Bisnis Teknologi)*, vol. 5, 2022, 342–57.

⁸ *Ibid.*

⁹ Fachmi and Mayesti, "Tinjauan Literatur Argumentatif Tentang Kepemilikan Data Arsip Digital Non-Fungible Token (NFT) Pada Teknologi Blockchain."

Perkembangan signifikan NFT terjadi setelah peluncuran Blockchain Ethereum yang memungkinkan pembuatan kontrak pintar (*smart contract*). Ini menjadikan Ethereum sebagai platform utama pengembangan NFT.¹⁰ Pada tahun 2017, permainan *CryptoKitties* muncul dan menjadi sebuah fenomena yang memungkinkan pengguna untuk membeli, menjual dan mengembangbiakkan kucing digital sebagai NFT.¹¹ Fenomena ini menunjukkan potensi besar dari pasar NFT dan menarik perhatian publik serta investor. NFT mengalami era pertumbuhan pada tahun 2017 hingga 2021.¹² Pada era tersebut, perusahaan-perusahaan besar seperti Nike dan NBA mulai terlibat dalam dunia NFT.¹³ Nike meluncurkan sepatu digital dalam bentuk NFT, sementara NBA menciptakan kartu pemain basket digital yang dapat dikoleksi.¹⁴ Kapitalisasi pasar NFT juga meningkat pesat: sekitar \$40 Juta pada tahun 2018 menjadi lebih dari \$24 miliar pada Agustus 2021.¹⁵

Sejak tahun 2021, perkembangan NFT semakin cepat seiring dengan munculnya konsep *Metaverse*. Dalam konteks ini, NFT digunakan sebagai aset digital yang dapat diperdagangkan di dunia virtual. Proyek seperti *Decentraland* menunjukkan bagaimana NFT dapat menciptakan

¹⁰ Lennart Ante, "Non-Fungible Token (NFT) Markets on the Ethereum Blockchain: Temporal Development, Cointegration and Interrelations," *Blockchain Research Lab*, July 2021.

¹¹ Febriana, Siddiq, and Mandala, "Kajian Yuridis Non-Figure Token (NFT) Menjadi Jaminan Kebendaan Di Indonesia."

¹² Dwi Putu Alit Denbagus Rafli, "NFT Become a Copyright Solution," *Journal of Digital Law and Policy* 1 Number 2 (2022).

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *ibid*

¹⁵ *Ibid.*

pengalaman baru dalam interaksi sosial dan ekonomi di ruang digital.¹⁶ NFT kini tidak hanya terbatas pada seni dan koleksi tetapi juga merambah ke berbagai bidang seperti musik, *game*, dan bahkan *real estate virtual*. Fenomena penjualan foto *selfie* oleh Sultan Gustaf Al Ghozali di OpenSea yang menghasilkan miliaran rupiah juga menunjukkan daya tarik luas dari NFT di kalangan masyarakat umum.¹⁷

3. Keunggulan dan Tantangan NFT

NFT sebagai instrumen investasi dan menarik para investor tentu memiliki peluang keuntungan dan beberapa tantangan yang melekat. Keunggulan dari adanya NFT ialah:¹⁸

a. Keunikan dan Orisinalitas

NFT memberikan tanda Orisinalitas pada aset digital, sehingga replikasi tidak mungkin terjadi. Setiap NFT memiliki kode unik yang terdaftar di *blockchain* sehingga menjamin kepemilikan yang jelas dan permanen.

b. Perlindungan Hak Cipta

NFT memungkinkan seniman dan pencipta untuk melindungi karya mereka dari plagiarisme. Adanya sistem *smart contract*, pencipta dapat memastikan bahwa karya mereka

¹⁶ Arief Maulana, "Apa Itu NFT? Ini Kata Pakar Unpad," Universitas Padjajaran, January 2022.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Dwi Epty Hidayaty and Dexi Triadinda, "NFT (Non Fungible Token) Sebagai Aset Digital Dan Alternatif Marketplace Untuk Meningkatkan Aktivitas Mahasiswa Bernilai Tambah," *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)* 4, no. 5 (2023): 6653–60.

tercatat sebagai ciptaan asli yang pada akhirnya memberikan hak paten secara otomatis.

c. Peluang Investasi Baru

NFT telah muncul sebagai alternatif investasi yang menarik dengan nilai yang dapat meningkat seiring waktu. Ini memberikan kesempatan bagi generasi milenial dan Z untuk berinvestasi dalam aset digital yang unik.

d. Dukungan UMKM

NFT dapat membantu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam memperkuat hasil karya mereka. Dengan menjadikan NFT sebagai jaminan, UMKM dapat memperoleh modal tambahan untuk pengembangan usaha.

Sedangkan tantangan dari eksistensi NFT ialah:

a. Valuasi yang Sulit

Menentukan nilai dari aset NFT bisa sangat subjektif. Hal ini dikarenakan apa yang dianggap seseorang berharga belum tentu dipandang sama oleh orang yang lain, sehingga menciptakan spekulasi di pasar.

b. Hak Pemilik Terbatas

Meskipun pemegang NFT memiliki kepemilikan atas token tersebut, mereka tidak selalu mendapatkan hak cipta penuh atas karya yang diwakili oleh NFT. Hal ini dapat

menyebabkan kebingungan mengenai hak penggunaan dan reproduksi karya.

c. Regulasi dan Keamanan

Dengan pertumbuhan pesat NFT, tantangan regulasi muncul terutama terkait dengan pencucian uang dan penipuan. Banyak negara masih mencari cara untuk mengatur transaksi NFT tanpa menghambat inovasi.

d. Autentikasi Karya Digital

Terdapat risiko bahwa karya seni yang dijadikan NFT bukanlah karya asli, sehingga menimbulkan masalah hak cipta. *Blockchain* tidak selalu dapat menjamin keaslian penciptaan.

B. Tinjauan Umum Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Secara umum, Hak Atas Kekayaan Intelektual terdiri dari dua hal, yakni hak kekayaan industri dan hak cipta. Hak industri meliputi Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak cipta terdiri dari ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Hak cipta yang secara etimologis berasal dari bahasa Inggris “*copyright*” yang memiliki arti hak untuk menggandakan dan menyebarluaskan suatu hasil karya.¹⁹ Oleh karena itu, sebagaimana yang

¹⁹ Achmad Chosyali, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 49–66.

telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut sebagai UU Hak Cipta).

Definisi yang diberikan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan pengertian hak cipta : "Hak cipta merupakan sebuah hak eksklusif pencipta dimana hak ini timbul secara prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".²⁰

2. Macam Macam Hak Cipta

Hak cipta memiliki beberapa macam yang dapat dikategorikan antara lain:²¹

a. Hak Cipta atas Karya Sastra:

- 1) Meliputi buku, artikel, puisi, naskah drama, dan karya tulis lainnya.
- 2) Pencipta memiliki hak untuk mengontrol reproduksi, distribusi, dan adaptasi karya mereka.

b. Hak Cipta atas Karya Seni:

- 1) Termasuk lukisan, gambar, patung, fotografi, dan karya seni visual digital
- 2) Pencipta memiliki hak untuk mengontrol reproduksi, pameran, dan penjualan karya.

²⁰ "Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" (2014).

²¹ Yulia, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021).

c. Hak Cipta atas Karya Musik:

- 1) Meliputi komposisi musik, lirik, dan rekaman suara.
- 2) Pencipta memiliki hak untuk mengontrol reproduksi, distribusi, dan pertunjukan publik karya mereka.

d. Hak Cipta atas Karya Film dan Audiovisual:

- 1) Termasuk film, video, dan karya audiovisual lainnya.
- 2) Pencipta memiliki hak untuk mengontrol reproduksi, distribusi, dan pertunjukan publik karya mereka.

e. Hak Cipta atas Perangkat Lunak:

- 1) Meliputi program komputer, aplikasi, dan kode sumber.
- 2) Pencipta memiliki hak untuk mengontrol reproduksi, distribusi, dan modifikasi perangkat lunak mereka.

f. Hak Cipta atas Karya Arsitektur:

- 1) Termasuk desain bangunan dan struktur arsitektur lainnya.
- 2) Pencipta memiliki hak untuk mengontrol reproduksi dan distribusi desain mereka.

g. Hak Cipta atas Karya Dramatis:

- 1) Meliputi naskah drama, skenario, dan karya dramatis lainnya.
- 2) Pencipta memiliki hak untuk mengontrol pertunjukan publik dan adaptasi karya mereka.

h. Hak Cipta atas Karya Koreografi:

- 1) Termasuk tarian dan koreografi.

2) Pencipta memiliki hak untuk mengontrol pertunjukan publik dan reproduksi karya mereka.

i. Hak Cipta atas Karya Peta:

1) Meliputi peta geografis dan topografis.

2) Pencipta memiliki hak untuk mengontrol reproduksi dan distribusi karya mereka.

j. Hak Cipta atas Karya Desain:

1) Termasuk desain industri, desain grafis, dan desain produk.

2) Pencipta memiliki hak untuk mengontrol reproduksi dan distribusi karya mereka.

3. Karya yang dilindungi dan tidak dilindungi Hak cipta

Hak cipta memberi perlindungan hukum kepada pembuat ciptaan atas karya intelektual yang mereka ciptakan. Namun tidak semua karya yang dapat dilindungi oleh hak cipta terdapat beberapa kategori karya yang secara hukum dikecualikan dari perlindungan hak cipta berdasarkan undang – undang dan prinsip hukum yang berlaku. Berikut karya yang dilindungi dan tidak dilindungi mengenai karya – karya hak cipta:²²²³

Karya yang dilindungi hak cipta:

a. Karya Sastra, meliputi Buku, artikel, puisi, naskah, drama, dan karya tulis lainnya;

b. Karya Seni, meliputi Lukisan, gambar, patung, fotografi, dan karya seni visual lainnya;

²² “Pasal 40 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” (2014).

²³ Yulia, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*.

- c. Karya Musik, meliputi Komposisi musik, lirik, dan rekaman suara;
- d. Karya Film dan Audio Visual, meliputi Film, video ,dan karya audiovisual lainnya;
- e. Perangkat Lunak, meliputi Program komputer, aplikasi, dan kode sumber;
- f. Karya Arsitektur, meliputi Desain bangunan dan struktur arsitektur lainnya.;
- g. Karya Dramatis, meliputi Naskah drama, skenario, dan karya dramatis lainnya;
- h. Karya Koreografi, meliputi Tarian dan koreografi;
- i. Karya Peta, meliputi Peta geografis dan topografis;
- j. Karya Desain, meliputi Desain Industri , desain grafis, dan desain produk ;

★ Karya yang tidak dilindungi hak cipta.²⁴²⁵

- a. Ide, Gagasan, Konsep

Hak cipta hanya melindungi ekspresi konkret dari suatu ide, bukan ide itu sendiri, misalnya ide untuk membuat novel tentang perjalanan waktu tidak dilindungi, tetapi novel yang sudah ditulis berdasarkan ide tersebut dilindungi oleh hak cipta.

Contoh: Ide untuk membuat aplikasi mobile tentang kesehatan

²⁴ Freddy Harris et al., “Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta” (Jakarta, 2020).

²⁵ Annisa Elisabeth Maninggir, Djefry W. Lumintang, and Fernando J. M. M. Karisoh, “Hasil Karya Yang Tidak Dilindungi Hak Cipta Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Lex Privatum* 8, no. 4 (2020): 172.

mental tidak dilindungi , tetapi kode program dan desain aplikasi yang sudah dibuat dilindungi oleh hak cipta

b. Fakta dan Data

Fakta, data, ataupun informasi yang bersifat umum tidak dilindungi hal ini dikarenakan fakta dianggap milik publik dan tidak dapat dimonopoli oleh individu maupun kelompok tertentu. Contoh: Data statistik tentang populasi suatu negara atau informasi cuaca, tidak dilindungi oleh hak cipta.

c. Metode, Sistem , atau Prosedur

Metode, sistem, atau prosedur yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tidak dilindungi oleh hak cipta. Perlindungan untuk hal-hal seperti ini biasanya diatur oleh hak paten, bukan hak cipta. Contoh: Metode pembelajaran tertentu atau sistem manajemen inventaris tidak dilindungi oleh hak cipta.

d. Karya yang sudah masuk ke domain publik

Karya yang masa perlindungan hak ciptanya telah habis (biasanya setelah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia) menjadi milik publik dan tidak lagi dilindungi oleh hak cipta.

Contoh: Karya sastra klasik seperti "Hamlet" karya William Shakespeare sudah masuk domain publik.

e. Karya yang tidak memenuhi orisinalitas

Hak cipta hanya melindungi karya yang memenuhi syarat orisinalitas, yaitu karya yang merupakan hasil kreasi pribadi pencipta dan memiliki tingkat kreativitas tertentu. Karya yang bersifat terlalu umum atau tidak memiliki unsur kreativitas tidak dilindungi.

f. Karya yang dikecualikan oleh Undang – Undang

Beberapa undang-undang secara eksplisit mengecualikan jenis karya tertentu dari perlindungan hak cipta. Misalnya, di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan beberapa karya yang tidak dilindungi. Contoh: Peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan, dan putusan pengadilan tidak dilindungi oleh hak cipta.

4. Fungsi Hak Cipta

Hak Cipta memiliki fungsi yang dapat dilihat dari dua perspektif utama, yakni Fungsi individu dan fungsi sosial. Dalam perspektif fungsi individu (*Individual Function*), hak cipta memberikan hak eksklusif pada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengontrol atas karya yang mereka buat. Fungsi ini meliputi:

- 1) Hak Ekonomi, yakni Pencipta memiliki hak untuk mendapat manfaat ekonomi dari karya mereka, seperti melalui penjualan, lisensi maupun royalti.²⁶

²⁶ Yulia, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*.

- 2) Hak Moral, yakni Pencipta juga memiliki hak moral yang melindungi integritas karya mereka, termasuk hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak untuk menolak perubahan yang merusak reputasi mereka.²⁷

Dalam perspektif fungsi sosial (*Social Function*), hak cipta juga memiliki fungsi sosial yang bertujuan untuk memajukan masyarakat dengan mendorong kreativitas dan inovasi.²⁸ Fungsi ini meliputi:

- 1) Promosi Kreativitas: Dengan memberikan insentif ekonomi kepada pencipta, hak cipta mendorong terciptanya lebih banyak karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan .
- 2) Akses Publik: Hak cipta juga memastikan bahwa karya-karya tersebut pada akhirnya akan menjadi milik publik setelah masa perlindungan hak cipta berakhir, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya secara bebas.

Selain itu, terdapat pula fungsi hukum (*Legal Function*), yakni hak cipta juga berfungsi sebagai alat hukum yang melindungi kepentingan pencipta dan masyarakat.²⁹ Fungsi ini meliputi:

- 1) Perlindungan Hukum: Hak cipta memberikan perlindungan hukum terhadap pelanggaran, seperti pembajakan atau penggunaan tanpa izin.

²⁷ Ibid.

²⁸ C. Kastowo, "Rekonstruksi Konsep Fungsi Sosial Hak Cipta Sebagai Hak Milik," *Justitia Et Pax* 31, no. 2 (2015): 6.

²⁹ Maya Jannah, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018): 65.

- 2) Kepastian Hukum: Hak cipta memberikan kepastian hukum bagi pencipta dan pengguna karya, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berkreasi dan berinovasi.

C. Tinjauan Umum Teori Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Para ahli hukum di seluruh dunia masih terus mencari definisi hukum sehingga produknya masih beragam sebagaimana pernyataan Immanuel Kant pada tahun 1800, ia menyatakan bahwa, "*Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihren Begriffe von Recht*" yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu "*Para Juristen masih mencari suatu definisi untuk pengertian tentang hukum*".³⁰ Cicero yang hidup di era klasik telah menyatakan bahwa hukum akan selalu melekat pada masyarakat yang bahasa latinnya "*Ubi societas ibi ius*".³¹

Kata perlindungan dalam bahasa inggris diterjemahkan sebagai *protection*, sedangkan dalam KBBI istilah ini juga dikenal sebagai proteksi, yang mengacu pada tindakan atau proses untuk melindungi , sementara itu menurut Black's Law, *protection* adalah *the act of protecting* yang berarti tindakan untuk melindungi.³² adapun pengertian perlindungan hukum adapun pengertian perlindungan hukum menurut ahli Philipus M hadjon Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan

³⁰ Muh Nur and Asraf, *Pengantar Hukum Bisnis* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020). Hal. 1

³¹ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Sleman: Deepublish, 2019). Hal. 1

³² Garner Bryan A, *Black's Law Dictionary* (St.Paul: ninth edition, 2009).

martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.³³

2. Macam Macam Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa “pada dasarnya perlindungan hukum meliputi dua hal yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif:

a. Perlindungan hukum Preventif

Perlindungan hukum secara preventif mengacu pada pemberian peluang kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, keberatan, atau tanggapan sebelum pemerintah secara resmi menetapkan suatu keputusan. Tujuan utama dari bentuk perlindungan ini adalah untuk menghindari potensi timbulnya konflik atau sengketa di kemudian hari. Perlindungan preventif ini memiliki peran penting dalam praktik pemerintahan yang menggunakan kebebasan bertindak dengan adanya hal tersebut, pemerintah lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakannya.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum merupakan bentuk jaminan yang disediakan negara bagi setiap individu atau pihak untuk menjalankan hak serta kepentingan hukumnya sebagai subjek hukum. Perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan

³³ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

untuk menyelesaikan konflik atau sengketa yang telah terjadi. Bentuk perlindungan ini umumnya diwujudkan melalui proses penyelesaian perkara di Pengadilan Umum maupun Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia..

3. Teori Perlindungan Hukum

Salah satu teori perlindungan hukum adalah teori yang fokus pada perlindungan yang diberikan pada masyarakat, terutama bagi mereka yang berada pada posisi lemah, baik dari segi hukum maupun ekonomi. Istilah perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris yang disebut "*legal protection theory*," dalam bahasa Belanda dikenal sebagai "*theorie van de wettelijke bescherming*," dan dalam bahasa Jerman disebut "*theorie der rechtlichen Schutz*."³⁴ Menurut Philipus M. Hadjon memandang perlindungan hukum sebagai suatu aspek subjektif yang mencerminkan perlunya jaminan bagi subjek hukum agar dapat segera mengakses berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk mempertahankan keberlangsungan eksistensinya. Hukum berperan sebagai alat perlindungan tersebut, sehingga memungkinkan subjek hukum memiliki kekuatan yang tersusun rapi dan dapat berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam ranah politik maupun ekonomi, khususnya dalam distribusi sumber daya di tingkat individu maupun dalam sistem struktural. Philipus M. Hadjon dengan minitik beratkan pada "tindakan pemerintah" (*bestuurshandeling* atau *administrative action*)

³⁴ Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2014).

membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam yaitu hukum preventif dan hukum represif.³⁵

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum yang bersifat preventif ditujukan kepada setiap orang sebagai bagian dari masyarakat, yang memiliki hak untuk menuntut pemenuhan hak-haknya dalam rangka mencapai keadilan (hak untuk didengar). Perlindungan ini juga mencakup upaya pemerintah dalam menyediakan akses yang terbuka dan luas kepada publik agar mereka dapat mengetahui proses pemenuhan hak-haknya (akses terhadap informasi), yang merupakan bagian penting dari prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pentingnya hak untuk didengar terletak pada kenyataan bahwa individu yang terdampak oleh tindakan pemerintah memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau keberatan mereka.³⁶

³⁵ Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*.

³⁶ Ibid